

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG
TUA ANGKAT****Sri Windani, Indri Meiliawati**

Universitas Putra Abadi Langkat

sriwindani@gmail.com, indri.meiliawati05@gmail.com

Abstract

The purpose of marriage is to create an ideal family consisting of parents and children, known as a *sakinah mawaddah wa rahmah* (family filled with peace, love and affection). The absence of children is felt in a marriage to make it weak. A child can increase the happiness of the family, therefore couples who do not have children adopt a child. The problem is when the adopted child is not yet able to live on his or her own while the adoptive parents have died. When the person responsible for the adopted child dies, the closest relatives make the decision to take the inheritance because they feel entitled to the inheritance left behind. This research methodology uses normative law because it focuses on legal standards set out in legislation and in society that have a relationship with inheritance, child adoption, and mandatory wills. Adopting a child is permitted by Islamic law, without the impact of blood relations, guardianship with the adoptive parents. If during their lifetime, the adoptive parents do not provide grants or wills, Islamic law offers a solution by requiring the adoptive parents to provide "Wasiat Wajibah" to the adopted child amounting to one-third (three times) of the adoptive parents' estate.

Keywords: Inheritance, Adopted Child, Mandatory Testament

Abstrak

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga ideal yang terdiri dari orang tua dan anak-anak, yang dikenal sebagai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang penuh dengan ketentraman, kecintaan, dan perasaan sayang). Ketiadaan anak

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat

Sri Windani, Indri Meiliawati

terasa dalam sebuah perkawinan menjadikannya lemah. Seorang anak dapat meningkatkan kebahagiaan keluarga, oleh karena itu pasangan suami istri yang tidak memiliki anak melakukan pengangkatan anak. Masalahnya ketika anak angkat belum bisa hidup sendiri sementara orang tua angkatnya sudah meninggal. Ketika orang yang bertanggung jawab atas anak angkat tersebut meninggal dunia, saudara terdekat mengambil keputusan untuk mengambil warisan tersebut karena mereka merasa berhak atas warisan yang ditinggal. Metodologi penelitian ini menggunakan hukum normatif karena berfokus pada standar hukum yang diatur dalam peraturan perundangan dan dalam masyarakat yang memiliki hubungan dengan warisan, adopsi anak, dan wasiat wajibah. Mengangkat anak diizinkan oleh hukum Islam, tanpa berdampak dalam hubungan darah, wali-mewali dengan orang tua angkat. Jika selama hidupnya, orang tua angkat tidak memberikan hibah atau wasiat maka hukum Islam menawarkan solusi dengan mewajibkan orang tua angkat untuk memberikan "Wasiat Wajibah" kepada anak angkat sebesar sepertiga (tiga kali) dari harta peninggalan orang tua angkat.

Kata kunci: Warisan, Anak Angkat, Wasiat Wajibah

Pendahuluan

Pada intinya, pasangan suami istri mengantisipasi bahwa anak-anak mereka akan menjadi ahli waris dan mewarisi aset mereka. Dengan ayah, ibu, dan anak-anak sebagai struktur keluarga yang ideal, pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan kasih sayang) (Pudihang, 2015).

Memiliki anak bukanlah satu-satunya alasan untuk menikah, namun hal itu akan menjadi penyebab keluarga yang tidak lengkap dan pernikahan yang rusak atau perceraian (Rahmadhanty et al., 2018). Pernikahan tanpa anak tampak tidak lengkap. Anak-anak memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga. Oleh karena itu, banyak keluarga yang

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat

Sri Windani, Indri Meiliawati

mengadopsi anak agar dapat memiliki anak dan memberi mereka kehidupan yang bermartabat dan penuh cinta (Navisa & Dewi, 2020).

Topik adopsi atau hak asuh bukanlah hal yang baru. Adopsi digunakan untuk berbagai alasan dalam masyarakat Jahiliyah, tergantung pada sistem hukum yang berkembang di sana. Adopsi dipandang sebagai tindakan hukum, sehingga hubungan antara orang tua angkat dan anak yang diadopsi dianggap sah (Senen & Kelib, 2019). Adopsi terutama dilakukan untuk membantu atau meringankan beban orang tua biologis, tetapi kadang-kadang juga dilakukan untuk memiliki lebih banyak anak jika pasangan tersebut tidak memiliki anak (Aisyah et al., 2020). Mengadopsi anak adalah tindakan yang baik terhadap anak-anak yatim piatu atau yang orangtuanya tidak mampu menafkahi mereka (Rais et al., 2016).

Adopsi diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, adopsi terbuka yang berarti bahwa anak tersebut ditempatkan dalam keluarga orang lain dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak dan orang tuanya. Kedua, adopsi terbatas di mana anak tersebut dibawa ke dalam keluarga orang lain, dan hubungan antara anak yang diadopsi dan orang tuanya terbatas pada hubungan sosial (Safrudin, 2022).

Pada awalnya, pengangkatan anak diatur dalam BAB VIII Hak Asuh Anak dan Pengangkatan Anak pada Bagian II, Pasal 39, 40, dan 41 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dikeluarkan untuk mengatasi masalah ini.

Anak angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, ayah, ibu, wali yang sah, atau orang lain yang menurut ayat 1 Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan Anak didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seorang ayah, ibu, wali yang sah, atau orang lain yang berkewajiban untuk merawat, membesarkan, dan memindahtangankan seorang anak, menurut Pasal 1(2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Menyerahkan anak Anda untuk diadopsi. Orang tua angkat akan merawat, mendidik, dan membesarkan anak mereka dalam lingkungan keluarga angkat.

Anak angkat, menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan beralih tanggung jawabnya dari orang

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat

Sri Windani, Indri Meiliawati

tua asal kepada orang tua angkatnya, yang mana kedua orang tua angkat tersebut bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, nafkah dan sebagainya. Pemeliharaan, pendidikan, dan sebagainya.

Dengan memberikan perintah pengadilan yang mengesahkan adopsi seorang anak. Tujuan dari proses pengadilan adopsi adalah untuk menjamin bahwa keputusan hakim bersifat permanen dan semua pihak menerimanya (Hannifa et al., 2022). Dalam kasus pengangkatan anak, hal ini menimbulkan masalah tentang konsekuensi hukum dari adopsi. Salah satunya terkait dengan warisan. Di Indonesia, hukum waris diatur oleh tiga sistem hukum: Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (BW) (Fitriyani, 2020).

Anak angkat sering kali dirawat, diasuh, dan disayangi seolah-olah mereka adalah anak mereka sendiri sejak lahir. Ketika orang tua angkat meninggal, anak angkat masih kecil dan tidak dapat hidup sendiri, sehingga ia ditelantarkan. Setelah kematian orang tua angkat, kerabat terdekat mereka akan menerima warisan karena mereka percaya bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat daripada nasib anak angkat (Usman, 2013).

Atas dasar itu, maka akan dibahas permasalahan mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Penelitian ini akan memberikan masukan, sumbangan pemikiran di bidang hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan penamaan anak, hukum waris dan status anak angkat dalam hal hukum waris.

Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha mengumpulkan informasi mengenai orang, keadaan penyakit, atau gejala-gejala lain, serta kaitan antara gejala-gejala tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dirancang untuk menemukan kebenaran. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dilakukan terhadap gejala-gejala hukum yang muncul dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum normatif mengacu pada asas-asas hukum, putusan pengadilan, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Data sekunder dikumpulkan dari buku-buku, jurnal-jurnal tentang masalah penelitian, catatan pemerintah, dan jurnal-jurnal hukum tentang adopsi dan warisan orang tua angkat. Setelah mengumpulkan semua data

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat

Sri Windani, Indri Meiliawati

yang diperlukan untuk penelitian ini, data primer dan sekunder akan diperiksa secara kualitatif. Setelah pemeriksaan ini selesai, topik-topik yang berkaitan dengan adopsi dan warisan dalam hukum Islam akan dibahas, diuraikan, dan disajikan secara deskriptif.

Diskusi dan Hasil

Pengangkatan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menjamin kesehatan dan perlindungannya, dan dilakukan sesuai dengan adat istiadat, praktik, dan ketentuan hukum setempat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1979 menyatakan bahwa Mahkamah Agung akan menerima permohonan adopsi yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Surat edaran ini telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983, yang mengatur prosedur adopsi. Peraturan-peraturan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang adopsi, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang adopsi, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan adopsi dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/Huk/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak merupakan peraturan yang terkait dengan pengangkatan anak di Indonesia.

Adopsi didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Adopsi sebagai pengalihan seorang anak dari yurisdiksi orang tua atau wali yang sah ke yurisdiksi orang tua angkatnya.

Prosedur pengangkatan anak diklasifikasikan menjadi dua jenis: adopsi langsung dan adopsi melalui lembaga sosial seperti panti asuhan. Adopsi langsung terjadi ketika seorang anak diadopsi secara langsung oleh orang tua kandung atau walinya, sedangkan adopsi melalui lembaga sosial terjadi ketika seorang anak diadopsi secara hukum oleh lembaga sosial. Panti asuhan adalah lembaga sosial, organisasi sosial, atau yayasan yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan proses adopsi bagi anak terlantar (Heriawan, 2017).

Orang tua angkat memiliki tanggung jawab terhadap anak angkatnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 23 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut:

1. Anak harus dipelihara, dididik, dan dilindungi.

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat

Sri Windani, Indri Meiliawati

2. Mengasuh anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Menghindari pernikahan di usia muda.
4. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
5. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kesiapan anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak menurut Islam adalah:

1. Beri anak Anda nama yang baik.
2. Berikan perawatan yang baik dan wajar.
3. Mendidik anak dalam aqidah, ilmu dan akhlak.
4. Memperlakukan anak dengan adil
5. Menghormati anak.

Adopsi dibenarkan dalam Islam jika tidak bertentangan dengan hal-hal berikut: tidak mengakhiri hubungan darah antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandung dan keluarganya, anak yang diadopsi tidak menjadi ahli waris orang tua angkat tetapi tetap menjadi ahli waris orang tua angkat. Ahli waris anak tersebut (Al Amruzi, 2014).

Adopsi, menurut hukum Islam, merupakan ekspresi keimanan dengan tujuan kemanusiaan dalam bentuk merawat individu sejak bayi dan merawat anak-anak dengan membesarkan mereka hingga dewasa dan membantu mereka dalam tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, seorang anak yang diadopsi harus berstatus sebagai anak sah berdasarkan keputusan pengadilan tanpa mengurangi hubungan nasab dengan orang tua kandungnya (Muhammad, 2016).

Peraturan hukum waris dalam hukum perdata Islam menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi dalam konteks hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan (pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, jelaslah bahwa anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisi dari orang tua angkatnya. Hal ini semata-mata berkaitan dengan warisan; namun, jika orang tua angkat membuat surat wasiat, anak angkat akan tetap mewarisi. Dalam hal pewarisan anak, hal ini dilakukan melalui surat wasiat atau surat wasiat, dan wilayah pewarisan berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama.

Anak angkat bisa mendapatkan warisan wajibah di bidang-bidang berikut, menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam:

1. Dalam Islam, anak angkat "diperbolehkan" jika mereka dirawat, dijaga, dan dipelihara, tetapi memperoleh status biologis "dilarang".
2. Jika pengadopsi tidak mengizinkannya, anak adopsi dapat memperoleh properti dari orang tua angkat melalui surat wasiat,

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat

Sri Windani, Indri Meiliawati

tetapi nilainya tidak boleh melebihi sepertiga ($1/3$) dari properti orang tua angkat yang telah meninggal. Jika tidak ada surat wasiat, maka dapat dibuat berdasarkan surat wasiat yang mengikat.

3. Agar pembuatan wasiat wajibah tidak mempengaruhi hak-hak ahli waris, maka nilai wasiat wajibah tidak boleh melebihi nilai harta peninggalan pewaris. Jika harta orang tua angkat sedikit, tidak cukup untuk ahli waris, maka tidak ada wasiat wajibah bagi anak angkat yang dilarang oleh Allah SWT untuk dijadikan anak kandung, yang sama saja dengan mengabaikan hukum Allah.
4. Jika terjadi perselisihan tentang status anak angkat, maka harus ada keputusan pengadilan untuk membuktikannya.
5. Jika ada perselisihan tentang wasiat atau permintaan untuk pelaksanaan yang terkait dengan adopsi, harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan: Anak yang diadopsi mungkin atau mungkin tidak memiliki kuasa untuk membuat surat wasiat atau surat wasiat yang dapat dilaksanakan.

Dalam yurisprudensi Islam, warisan wajibah sering kali didasarkan pada penalaran. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris yang tidak mendapatkan keuntungan dari teknik faraidh.

Hukum Islam, atau yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, memberikan solusi apabila orang tua angkat tidak meninggalkan harta benda kepada anak angkat semasa hidupnya, yaitu dengan memberikan wasiat wajibah sebesar sepertiga dari harta kekayaannya. Menurut Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi anak angkat yang tidak membuat surat wasiat wajibah, diwajibkan berwasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah ini adalah prosedur untuk mengevaluasi pewaris sebagai orang tua angkat yang didasarkan pada kasih sayang dan mengamankan masa depan anak angkat. Wasiat wajibah adalah wasiat yang ditulis untuk ahli waris atau kerabat yang tidak menerima warisan pewaris karena adanya batasan (Dewi & Ichsan, 2023).

Sejak saat itu, anak tersebut diadopsi untuk kepentingan orang tua angkat dan anak angkat, menggantikan posisi anak kandung karena kasih sayang. Oleh karena itu, wajar jika anak angkat memiliki hak untuk mewarisi dari orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki wasiat atas harta peninggalan orang tua angkatnya. akan menerima wasiat wajibah seperti hingga $1/3$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat

Sri Windani, Indri Meiliawati

Transmisi warisan kepada ahli waris lain dipengaruhi oleh wasiat wajibah. Dalam yurisprudensi Islam kuno, istilah wajibah tidak diterima. Adopsi dilarang dalam hukum Islam. Wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para akademisi Indonesia yang pada dasarnya sama dengan para ulama Timur Tengah yang menggunakan wasiat wajibah (Farikha & Zuhri, 2021).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) tidak dinyatakan secara jelas, namun harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Anak angkat selalu memiliki hubungan nasab dengan ayah, ibu, dan saudara kandungnya.
2. Orang tua angkat hanya dapat memperoleh harta warisan dari anak angkatnya melalui wasiat wajibah atau wasiat wajibah.
3. Demikian pula, anak angkat hanya dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya jika orang tua angkatnya meninggalkan surat wasiat yang mengikat. Batasnya adalah sepertiga dari harta orang tua angkatnya.

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa pewarisan anak angkat dilakukan berdasarkan wasiat wajibah dan bidang kewarisan berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama. Hukum Islam, atau sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, memberikan jalan keluar jika orang tua angkat tidak mewariskan hartanya kepada anak angkat semasa hidupnya, khususnya dengan cara wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga). Wasiat wajibah merupakan harta warisan dimiliki oleh orang tua angkat.

Bibliografi

- Aisyah, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2020). *Anak Angkat Dalam Hukum*. 2, 101-113.
- Akbar, Ade Kurniawan, 2019, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4 (1): 1-10
- Al Amruzi, M. F. (2014). Anak Angkat Di Persimpangan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 107-114.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9030>
- Amruzi, H. M. Fahmi Al. 2014. Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Amruzi, M. Fahmi Al, 2014 "Anak Angkat Di Persimpangan Hukum",

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat

Sri Windani, Indri Meiliawati

Masalah-Masalah Hukum 43(1):108-119

- Dewi, E., & Ichsan, M. (2023). Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1).
- Farikha, N., & Zuhri, M. A. S. (2021). Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili. *Rechtenstudent*, 1(3), 232–239. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.32>
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232–248. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>
- Hannifa, V. S., Najwan, J., & Qodri, M. A. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 34–48. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>
- Heriawan, M. (2017). Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Katalogis*, 5(5), 175–179.
- Muhammad, A. (2016). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam. *Qiyas*, 1(129), 101.
- Navisa, F. D., & Dewi, A. H. S. M. (2020). Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. *Tafaqqu: Jurnal Hukum*, 193, 1–22.
- Pudihang, R. (2015). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(3).
- Rahmadhanty, K. A., Latifiani, D., & Arifin, R. (2018). Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia. *Jurnal Normative*, 6(2), 66–78.
- Rais, M., Pengadilan, H., Sintang, A., & Barat, K. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 183(2), 183–200.
- Safrudin, A. H. (2022). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(2), 103–117. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/699>
- Senen, S., & Kelib, A. (2019). Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Usm Law Review*, 2(1), 52. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2258>
- Usman, S. (2013). Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. *Lex Privatum*, 1(4), 137–147.